

**EFEKTIFITAS PELAKSANAKAN TUGAS POKOK TNI DALAM
PERTAHANAN NEGARA BERDASARKAN UU RI NO. 34 TAHUN 2004
TENTANG TNI**
(Studi di Wilayah Teritorial Kodim 0809 / Kediri)

Jumali, Nurbaedah

Magester Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Kadiri

Email: kanglie068@gmail.com

ABSTRAK

TNI adalah alat pertahanan negara yang memiliki tugas pokok menjaga dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negeri yang akan mengganggu warga negara Indonesia dan eksistensi NKRI, karena pentingnya peran tersebut maka seyogyanya mendapat payung hukum yang sesuai dengan tupoksinya. UU RI No.34 tahun 2004 tentang TNI masih belum memberikan kepastian hukum bagi TNI dalam pelaksanaan tugasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas tugas pokok TNI dalam pertahanan negara, penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris (*Socio Legal Reseach*) dengan cara observasi, wawancara dan pendekatan kepada pihak yang memiliki kompetensi dalam memberikan keterangan atau data – data yang diperlukan. Hasil penelitian yang dilakukan perihal Efektifitas pelaksanaan tugas pokok TNI dalam pertahanan negara sebagaimana tersebut dalam pasal 7 UU RI No. 34 tahun 2004 masih belum berjalan secara optimal hal ini disebabkan karena beberapa aspek: Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi (*legal struktur*), Regulasi yang belum sepenuhnya jelas dan adaptif, pemahaman hukum yang masih beragam diinternal TNI, ketidakjelasan regulasi dan prosedur hukum dilapangan, kondisi geografis dan dukungan logistic di daerah penugasan dan daerah terpencil, keterbatasan anggaran dalam peningkatan profesionalitas dan kapabilitas dalam menghadapi ancaman, Keraguan dalam bertindak karena dilemma antara penegakan hukum dan stabilitas keamanan negara adalah penyebab tidak efektifnya pelaksanaan tugas pokok TNI dalam pertahanan negara.

Kata Kunci : Tugas Pokok TNI

ABSTRACT

TNI is a state defense tool that has the main task of maintaining and maintaining the integrity and sovereignty of the state from all forms of threats coming from within and from abroad that will disturb Indonesian citizens and the existence of the Republic of Indonesia, because of the importance of this role, it should get a legal umbrella in accordance with its duties. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the TNI's main task in national defense, this research uses Empirical research methods (Socio Legal Research) by means of observation, interviews and approaches to parties who have competence in providing information or data needed. The results of the research conducted regarding the effectiveness of the implementation of the TNI's main task in national defense as stated in Article 7 of Law No. 34 of 2004 are still not running optimally this is due to several aspects: Lack of synchronization and coordination between agencies (legal structure), Regulations that are not yet fully clear and adaptive, understanding of law that is still diverse within the TNI, unclear regulations and legal procedures in the field, geographical conditions and logistical support in the assignment area and remote areas, budget limitations in improving professionalism and capability in dealing with threats, hesitation in acting due to the dilemma between law enforcement and state security stability are the causes of ineffective implementation of the TNI's main task in national defense.

Keywords: TNI's Main Duties

A. PENDAHULUAN

TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang merupakan satu kesatuan Warga Negara Indonesia yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. TNI memiliki tugas tanggung jawab menegakkan kedaulatan negara,

mempertahankan keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 Tentang

Tentara Nasional Indonesia. Peran sebagai Alat Pertahanan Negara tersebut dimulai sejak runtuhnya Orde Baru dan munculnya Orde Reformasi, pada masa itulah terjadi perubahan kewenangan peran, kebijakan politikpun turut mempengaruhi pergeseran peran TNI dari tentara pretorian kearah tentara profesional yang melepaskan peran Dwi Fungsi menjadi peran tunggal yakni sebagai aparatur pertahanan negara.

Panglima Besar Jendral Sudirman mengemukakan di Yogyakarta pada tanggal 25 Mei 1946 "Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup tentara teguh memegang kewajibannya ini.² Tuntutan profesionalisme TNI terus mengemuka sehingga secara internal TNI terus berbenah dan secara yuridis TNI diberi pegangan untuk menjalankan perannya dengan terbitnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, TNI sebagai Alat Pertahanan Negara memiliki tugas mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pergerakan politik baik nasional maupun internasional yang terus bergerak mengarah tercapainya suatu tujuan yang sulit diprediksi, TNI dituntut harus selalu siap menghadapi dampak dari perubahan kondisi yang terjadi, tidak saja menyangkut integritas wilayah akan tetapi juga keselamatan jiwa bangsa Indonesia, pulau sipadan ligitan merupakan salah satu contoh integritas wilayah Indonesia yang terusik dan lepas ke pangkuan negara Malaysia, termasuk wilayah territorial Malaysia masuk ke wilayah Indonesia karena pergeseran patok perbatasan di Kalimantan Barat, Timor Timur juga salah satu daerah yang lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi sekarang menjadi Negara Timor Leste. Kejadian masa lalu harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh Bangsa Indonesia terutama pemerintah sebagai penyelenggara pertahanan negara untuk merencanakan konsep terbaik bagi Pertahanan Negara dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa.

Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer atau ancaman bersenjata. Pertahanan Negara Indonesia merupakan salah satu grand strategi pemerintahan/ negara dalam mewujudkan tujuan nasional yakni menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social bagi seluruh Rakyat Indonesia . Bahwa dalam penyelenggaran pertahanan negara pemerintah telah menunjuk kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk bersinergi mewujudkan sistem pertahanan negara yang tepat dan cocok sesuai dengan situasi alam negara Indonesia selanjutnya disepakati menggunakan sistem sishanta (sistem pertahanan rakyat semesta) TNI sebagai komponen utama dan elemen yang lain sebagai komponen pendukung.

Pertahanan negara memiliki makna sebagaimana didifinisikan dalam pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2002 adalah segala usaha negara untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republic Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa.

Realisasi perwujudan pasal tersebut pemerintah/negara menujuk dan menugaskan TNI sebagai komponen utama dan elemen bangsa lain sebagai komponen pendukung. Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 7 angka 2 undang – undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sistem Pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sebagai komponen utama Tentara Nasional Indonesia memiliki tugas tanggung jawab menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan pertahanan negara bagi Tentara Nasional Indonesia adalah;

Tap MPR RI Nomor VII /MPR RI /2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia sebagai Aparat Pertahanan Negara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang – Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 10 (3) berbunyi: TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk ; Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Undang – Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 berbunyi: Ayat 1 Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan: Operasi militer untuk perang dan Operasi militer selain perang, operasi selain perang (OMSP) meliputi : Mengatasi sparatis bersenjata,Mengatasi pemberontakan bersenjata, Mengatasi aksi terorisme, Mengamankan wilayah perbatasan, Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis,Melaksanakan tugas Perdamaian dunia sesuai dengan Kebijakan publik, Mengamankan Presiden dan wakil Presiden, Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung secara dini dengan system pertahanan semesta, Membantu tugas pemerintah, Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam

undang -undang, Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, Membantu menanggulangi akibat bencana alam,Pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan,Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*), Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan. Pasal 7 UU RI TNI No. 34 tahun 2004 tentang TNI merupakan payung hukum bagi TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara., dalam menjalankan tugas pokok ini dilaksanakan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Secara yuridis Eksistensi TNI termasuk tugas pokok TNI dalam pertahanan negara telah diakui, tetapi apakah regulasi yang ada benar-benar mendukung pelaksanaan tugas pokok mereka secara optimal, sebab ada salah satu pasal sebagai mana disebut dalam pasal 7 ayat 2 huruf a dan b secara tekstual jelas akan tetapi pasal ini menimbulkan pemikiran kritis untuk dikaji secara mendalam sebab dengan ayat 3 yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik” . tekstual bunyi ayat 3 memberikan makna tidak jelas,sumir bagi tugas pokok TNI, hal ini yang perlu dikaji dan diteliti untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan tugas pokok TNI, pasal ini ini bisa dimanfaatkan oleh penguasa sebagai bargaining politik. John Austin dalam buku karangan Peter Mahmud “ Hukum semata-mata sebagai perintah penguasa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu perbuatan “

Pasal 7 UU RI No. 34 tahun 2004 memiliki substansi yang tidak jelas, membuka ruang kepada pihak yang memiliki kepentingan politik untuk memainkan peran TNI, TNI sebagai Aparatur Pertahanan Negara memiliki tugas

pokok menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI, TNI sepatutnya memiliki regulasi yg tegas dan tidak memberi ruang bagi siapapun untuk memainkan Peran TNI.

Ketidak jelasan substansi dalam Pasal 7 UU RI TNI No. 34 tahun 2004 tentang TNI akan berdampak terhadap keraguan dalam melaksanakan tugas kemudian akan timbul korban terhadap personil TNI, dampak yang lebih besar adalah ancaman terhadap keutuhan, dan kedaulatan NKRI, dampak lainnya adalah terjadinya tumpeng tindih peraturan (conflik of Norm)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan rangkaian atau proses untuk mengungkapkan suatu rahasia yang belum diketahui dengan menggunakan metode yang sistematik kegiatan tersebut meliputi pengumpulan, pengolahan dan nterpretasi data sebagai upaya mengungkapkan kebenaran dari permasalahan.

Metode Penelitian memiliki pengertian suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan.

Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional,empiris dan sistematis. Untuk menyelesaikan penelitian tersebut diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian Empiris (*Sosio Legal Reseach*) dengan cara Wawancara dan pendekatan kepada pihak yang memiliki kompetensi dalam memberikan keterangan atau data - data yang diperlukan.

Jenis Penelitian, Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah penelitian Yuridis Empiris (*socio legal risech/ non doctrinal*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat Penelitian yang didasarkan pada data lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, survei atau metode empiris lainnya.

Pendekatan Penelitian, Metode Pendekatan yang digunakan adalah secara empiris/sosiologis untuk memahami

hukum tidak hanya sebagai kumpulan aturan tertulis,tetapi sebagai fenomena fenomena social yang berkaitan erat dengan prilaku manusia dalam masyarakat (dalam hal ini adalah para prajurit), hukum dilihat bagaimana

aturan – aturan hukum diimplementasikan dan dipatuhi oleh masyarakat (para prajurit) bukan hanya pada teks hukum saja, tetapi juga pada prilaku yang mempola artinya bagaimana individu atau kelompok secara konsisten berprilaku mengikuti pola/aturan hukum. Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan dengan cara meneliti aturan – aturan hukum yang berlaku dilingkungan prajurit kemudian digabungkan dengan data prilaku yang hidup di tengah – tengah prajurit , data/bahan tersebut diperoleh dari para responden yang berasal dari prajurit yang pernah menjalankan penugasan di Papua dan para prajurit yang pernah menjabat sebagai aparat territorial (Babinsa)

Data Penelitian, dalam pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan sekunder dengan cara :

Data primer dengan menggunakan studi lapangan. Studi lapangan diperlukan untuk mendapatkan data – data secara langsung dari responden dan narasumber dengan cara wawancara. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagaimana saja untuk diteliti sebagai sempel.⁵ Data sekunder dengan mengadakan studi kepustakaan, Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsepsi- konsepsi, teori - teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan- penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundangan, Karya Ilmiah Para Sarjana dan lain – lain.

Data tertier bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus.

Teknik Pengumpulan Data Hukum, Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan bahan dilakukan dengan 2 (dua) cara; **Penelitian Kepustakaan** Pengumpulan bahan sekunder berupa

peraturan perundang – undangan yang berlaku, UU RI. No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU RI No. 5 tahun 2018 tentang berkaitan dengan obyek penelitian yakni Tugas Pokok TNI pasal 7 UU RI No. 34 tahun 2004.

Penelitian Lapangan, Yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan dari pihak – pihak yang memiliki kompetensi, dalam pengumpulan bahan hukum peneliti memilih responden personel TNI AD yang pernah terlibat langsung dalam penugasan daerah konflik di Papua dan Personil yang pernah menjabat Babinsa. Tehnik yang akan dilakukan :

Wawancara: Dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden/narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman penugasan di medan konflik dan memiliki pengetahuan atau pengalaman sebagai aparatur territorial. Dilakukan secara terstruktur, terarah, tersistematis sehingga mendapatkan data yang lebih terarah namun masih memberi ruang untuk eksplorasi pendapat narasumber, Teknik yang digunakan secara Simple Random Sampling dengan reponden populasi homogen.

Kuesioner/Survei: Menggunakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk diisi. Kuesioner ini digunakan untuk mengukur persepsi, pengalaman, atau opini terkait isu hukum yang diteliti.

Observasi: Observasi partisipan: Peneliti secara langsung terlibat dalam Situasi yang sedang diteliti dan observasi non partisipan : Peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung.

Dokumentasi Mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang diperlukan seperti berita, Jurnal, atau data lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas pelaksanaan tugas pokok TNI dalam pertahanan negara berdasarkan UU RI Nomor 34 tahun 2004.

Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan tugas pokok TNI dalam pertahanan negara dapat ditinjau dari Teori efektifitas hukum dari Lawrence M

Friedman yang terdiri dari structure, substansi dan culture dan Teori Kepastian hukum Gustav Radbruch terdiri dari Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.

Analisis dengan Teori Lawrence M Friedman

Struktur Hukum: TNI merupakan institusi militer yang memiliki struktur kelembagaan dan organisasi serta mekanisme operasional yang sangat lengkap untuk memastikan hukum dapat berjalan secara efektif di dalam institusi militer, TNI memiliki struktur yang kuat, herarkhi yang jelas dan lengkap serta memiliki aturan yang jelas, namun realitanya dalam pelaksanaan tugas pokok TNI masih terdapat beberapa kekurangan disebabkan faktor luar yang mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas pokoknya, faktor luar tersebut adalah organisasi atau instansi atau institusi yang belum menjalin kerjasama dalam rangka keikutsertaan penyiapan wilayah pertahanan dalam menghadapi segala ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Substansi Hukum: Subtansi hukum yang mengatur tugas pokok TNI sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat 2 huruf b dalam melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) telah terurai secara tekstual 14 item. Subtansi hukum 14 item sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 huruf b tersebut diatas belum memberikan keyakinan dan kepercayaan diri bagi TNI dalam menjalankan tugas pokok pertahanan negara. Ayat 3 pasal 7 UU RI No. 34 tahun 2004 berbunyi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (tugas pokok TNI dilakukan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, Mengakibatkan makna tugas pokok TNI menjadi tidak jelas, dan menimbulkan ketidak pastian dalam melaksanakan tugas pertahanan negara dengan operasi militer selain perang (OMSP). Subtansi hukum pendukung pelaksanaan tugas pokok TNI tertuang dalam UU RI No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 10 ayat 1 “TNI berperan sebagai alat Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ayat 3 TNI melaksanakan kebijakan pertahanan negara

untuk: mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang serta ikut secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian regional dan Internasional, pasal 3 dan 4 UU RI No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pengelolaan sumber daya nasional guna pertahanan negara bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya menjadi kekuatan pertahanan negara yang dipersiapkan secara dini untuk menghadapi ancaman baik militer maupun nirmiliter. Secara substansi UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU RI No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber daya Nasional untuk Pertahanan Negara memberikan support terhadap UU RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI akan tetapi secara substansi tugas Pokok TNI belum memberikan kepastian dan ketegasan.

Budaya Hukum: TNI memiliki budaya loyalitas yang tinggi, keatas, kebawah kesamping dan memiliki doktrin serta sumpah prajurit sehingga perintah atasan bisa sebagai aturan yang harus dipatuhi. Budaya hukum dalam tubuh TNI menunjukkan komitmen tinggi terhadap tugas pertahanan negara. Namun pemahaman anggota TNI terhadap hukum masih memerlukan peningkatan melalui edukasi.

Analisis dengan teori Gustav Radbruch:

Keadilan: Dalam pelaksanaan tugas, anggota TNI sering menghadapi dilema keadilan, terutama ketika harus bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga selalu berdampak buruk terhadap institusi, namun sebaliknya bila tidak mengambil tindakan juga akan mendapat respon tidak bagus. Rasa Keadilan juga menjadi persoalan ketika menjalankan tugas Pengamanan daerah rawan saat berhadapan dengan kelompok bersenjata, tidak ada keberanian dalam melakukan tindakan tegas terhadap kelompok yang melakukan kegiatan sparatis, kegiatan ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia keraguan dalam bertindak akibat tekanan pihak-pihak yang memiliki kepentingan baik dari dalam negari maupun luar negeri dengan isu-isu HAM. Isu HAM

berpengaruh terhadap kebijakan politik yang di ambil oleh pemerintah, sehingga penerapan status penanganan di Papua dalam menghadapi kelompok bersenjata tidak menguntungkan TNI dalam menjalankan tugas pertahanan negara, banyak korban anggota TNI di Papua akibat ragu-ragu dan takut bertindak dalam menghadapi kelompok sparatis bersenjata, takut disalahkan, takut dipublikasikan menyebabkan nyawa prajurit TNI menjadi taruhannya. Sedangkan kelompok sparatis mendapat angin, mendapat peluang dan memanfaatkan kelemahan tersebut untuk mencapai tujuannya.

Kemanfaatan: Tugas pokok TNI memberikan manfaat besar bagi bangsa Indonesia ,dengan segala upayanya mejamin keberlangsungan dan keutuhan Negara Kesatuan Republic Indonesia, dalam kegiatan operasi militer selain perang (OMSP), TNI melakukan kegiatan social dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat, membantu mengatasi bencana alam, membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan terlibat langsung membantu petani dalam meningkatkan produktifitas hasil panen dan msih banyak lagi kegiatan positif yang memberikan mafaat kepada masyarakat Indonesia.

Kepastian Hukum: Dengan kepastian hukum maka akan menjamin seseorang dapat melakukan sesuatu prilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya tanpa ada kepasstian hukum maka seseorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu prilaku.

Pasal 7 UU RI No. 34 tahun 2004 khusunya ayat 2 secara substansi tekstual tercantum jelas namun pelaksanaan aturan tersebut tersandera dengan ayat 3, pelaksanaan ayat 2 baru bisa dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan Politik sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 3 UU RI No. 34 tahun2004 tentang TNI. Gustav Radbruch menjelaskan 4 hal dasar yang berhubungan dengan kepastian hukum diantaranya ; Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan,

selain itu hukum positif tidak boleh mudah diubah sebagaimana termaknai dalam ayat 3 pasal 7 UU RI No 34 tahun 2004 ,hukum harus jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir. Dalam Pasal 7 ayat 2 UU RI NO. 34 tahun 2004 terdapat 5 item yang menimbulkan tumpeng tindih regulasi, dan kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Pembahasan hambatan pelaksanaan tugas pokok TNI dalam pertahanan negara berdasarkan UU RI Nomor 34 tahun 2004.

TNI memiliki tugas pokok, menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan ganguan terhadap keutuhan bangsa. Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut terdapat kendala/ hambatan, penyebab hambatan atau kendala dapat dianalisis sbb:

Struktur hukum (legal struktur); kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar Instansi.Struktur yang mendukung pelaksanaan tugas TNI telah diatur dalam Undang – Undang RI no. 34 tahun 2004 pasal 7 akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan masih terdapat kendala koordinasi antara TNI dengan Lembaga lain,seperti POLRI, Pemerintah daerah, Badan nasional penanggulangan Terorisme dan badan penanggulangan bencana alam. Tumpang tindihnya kewenangan dalam menjalankan tugas mengatasi sparatis,mengatasi kelompok bersenjata, mengatasi aksi terorisme, termasuk pelaksanaan tugas pengamanan obyek vital serta pemberian bantuan kepada pemerintah daerah dan penanganan konflik social sering menimbulkan kebingungan dilapangan. Permasalahan penting yang seharusnya mendapat penanganan cepat terhambat oleh ketidak pastian aturan yang menyebabkan keraguan pimpinan dalam memberikan perintah sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan.

Substansi hukum; Regulasi yang belum sepenuhnya jelas dan adaptif.

Efektifitas pelaksanaan tugas pokok TNI sangat tergantung pada kualitas

peraturan yang mengatur tugas pokok TNI. Dalam penelitian ini ditemukan aturan yang tidak jelas yang menimbulkan keraguan pelaku dilapangan dalam menjalankan tugas.

Undang -undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 tentang tugas pokok TNI secara textual sudah terinci dengan jelas kewenangan tugasnya, namun pelaksanaannya tersandera oleh kebijakan dan keputusan politik sebagaimana disebut dalam ayat 3 pasal 7 UU RI NO 34 tahun 2004. Sehingga bisa diterjemahkan sederet tugas TNI dalam menjalankan operasi militer selain perang dianggap tidak ada.

Budaya hukum; Pemahaman hukum yang masih beragam diinternal TNI.

Budaya hukum didalam institusi TNI memiliki peran dalam menentukan jalannya pelaksanaan tugas pokok pertahanan, meskipun TNI memiliki ciri khas disiplinnya yang tinggi namun masih terdapat tantangan dalam pemahaman suatu aturan hukum dilapangan. Hal ini disebabkan sosialisasi regulasi yang belum menyentuh ke suluruh anggota.

Pemahaman terhadap aturan mengenai hak asasi manusia (HAM) dan hukum humaniter internasional masih perlu ditingkatkan untuk mencegah dan menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dalam operasi militer.

Gusatv Radbruch menerangkan bahwa kepastian hukum harus memenuhi tiga unsur dasar yakni Keadlian (justice), Kemanfaatan (expediency) dan Kepastian (certainty). Dalam konteks pelaksanaan tugas pokok TNI terdapat beberapa kendala/hambatan yang mengganggu prinsip kepastian hukum.

Keadilan (justice); Dilema antara Penegakan hukum dan stabilitas Keamanan. Dalam pelaksanaan tugas TNI sering dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan, dimana mereka harus bertindak tegas untuk menjaga stabilitas keamanan, menjaga kedaulatan negara tetapi disisi lain harus tetap mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dalam penanganan konflik sosial, sering kali tindakan TNI dianggap sebagai tindakan yang berlebihan, padahal tindakan tegas perlu diambil dalam rangka menjaga keamanan negara, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tindakan tersebut

mencerminkan keadilan, di daerah rawan konflik seperti di Papua, daerah perbatasan anggota TNI sering menghadapi ketidakjelasan batas kewenangan dalam pengamanan operasi.

Kemanfaatan; Hambatan dalam pelaksanaan tugas yang berdampak pada manfaat bagi masyarakat. Tugas pokok TNI bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara dan melindungi seluruh tumpah darah warga negara dari segala bentuk ancaman baik datang dari dalam maupun datang dari luar negeri. namun ada beberapa faktor yang menghambat efektifitas pelaksanaannya. Diantaranya; Kurangnya infrastruktur dan logistic di daerah terpencil, menyebabkan lambatnya respon terhadap ancaman keamanan, Minimnya dukungan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan kapabilitas teknologi dalam mengantisipasi dan menghadapi ancaman non konvensional terhadap serangan siber. Beberapa operasi militer menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat terutama di wilayah yang masih memiliki trauma terhadap pendekatan represif yang dilakukan apparat dimasa lalu.

Kepastian hukum; Ketidakjelasan regulasi dan prosedur hukum dilapangan. Salah satu prinsip dasar dari kepastian hukum adalah adanya peraturan yang jelas dan dapat ditafsirkan dengan mudah dalam penerapannya . Namun, dalam konteks pelaksanaan tugas pokok TNI, ada beberapa aspek kepastian hukum masih mengalami kendala. Ketidak sinkronan antara Undang-Undang TNI dengan peraturan lain, seperti Undang-undang Polri, Undang – undang penanganan aksi terorisme, menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaantugas dilapangan.

Kurangnya pedoman teknis terkait keterlibatan TNI dalam operasi keamanan dalam negeri yang menyebabkan kebingungan bagi prajurit TNI dalam menentukan langkah dan tindakan yang sesuai dengan hukum.

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pokok TNI masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan baik dari segi struktur hukum, subnstanti hukum, budaya

hukum, keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum. Untuk meningkatkan efektifitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas TNI, ada beberapa langkah strategi perlu dilakukan antara lain;

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektifitas pelaksanaan tugas pokok TNI dalam pertahanan negara sebagaimana tersebut dalam pasal 7 UU RI No. 34 tahun 2004 masih belum berjalan secara optimal hal ini disebabkan karena beberapa aspek: aspek struktur hukum (*legal Strukture*), institusi TNI memiliki struktur yang jelas dan kuat namun terkendala kurangnya kerjasama dengan struktur hukum institusi/isntansi lain. substansi hukum (*legal substance*), tidak memberikan ketegasan bagi personil TNI yang menjalankan tugas pertahanan negara sehingga menimbulkan keraguan dalam bertindak, budaya hukum (*Legal Culture*), Pelaksanaan tugas pokok pertahanan negara saat ini masih bisa berjalan karena budaya hukum yang melekat pada personil TNI, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI mendasari setiap langkah prajurit dalam menjalankan tugas atau perintah atasan/pimpinan, keadilan (*justice*), Keadilan tidak berpihak pada anggota TNI dalam menjalankan tugas mengakibatkan keraguan bertindak, keraguan bertindak berdampak pada pelaksanaan tugas, kemanfaatan (*expendience*), Tugas pokok TNI memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan perlindungan dan jaminan keamanan negara, kepastian hukum (*certainty*) dalam menjalankan tugas pokok pertahanan negara kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan efek positif bagi anggota yang melaksanakan tugas sehingga tugas bisa dilaksanakan dengan maksimal.
2. Hambatan efektifitas pelaksanaan tugas pokok TNI dalam pertahanan negara sebagaimana tersebut dalam pasal 7 UU RI No. 34 tahun 2004 tidak efektif karena: Kurangnya sinkronisasi dan

koordinasi antar instansi (*legal struktur*), Regulasi yang belum sepenuhnya jelas dan adaptif, pemahaman hukum yang masih beragam diinternal TNI, ketidakjelasan regulasi dan prosedur hukum dilapangan, kondisi geografis dan dukungan logistic di daerah penugasan dan daerah terpencil, keterbatasan anggaran dalam peningkatan profesionalitas dan kapabilitas dalam menghadapi ancaman, Keraguan dalam bertindak karena dilemma antara penegakan hukum dan stabilitas keamanan negara.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Mabes TNI , *Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Bagi Prajurit TNI UU RI Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara* Edisi Kedua (Jakarta: Babinkum TNI tahun 2004)
- Mabes TNI , *Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Bagi Prajurit TNI UU RI Nomor 34 tahun 2004 Tentang TNI*, Edisi Kedua (Jakarta: Babinkum TNI tahun 2004)
- Mabes TNI, *Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Bagi Prajurit TNI UU RI Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua (Jakarta: Babinkum TNI tahun 2004)
- Mabes TNI 1999. *TNI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi Peran TNI dalam kehidupan bangsa*: Jakarta; Jasa Burma
- Syamsul Ma'arif “*Militer dalam masyarakat menuju TNI Profesional di era Reformasi*” (Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2007)
- Angkatan Darat “*Aneka Teritorial* ” edisi 01 tahun 2007 (Jakarta, Staf Umum Teritorial Angkatan Darat, 2007)
- Angkatan Darat “*Buletin Teritorial* ” edisi 03 tahun 2005 (Jakarta, Staf Umum Teritorial Angkatan Darat, 2005) Mabesad “*Pengantar Pengetahuan Pembinaan Teritorial* ” (Jakarta, Pusat Teritorial Angkatan Darat, 1990)
- Peter Mahmud Marzuki “*Penelitian Hukum*” (Surabaya: Kecana, 2005).Hlm.16
- Via Media, “*Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya Dengan*

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002” (Universitas Diponegoro,2008).Hlm. 65
<http://www.bbc.com/indonesia/article/c99zrnj9ro.amp=berita>, “ TNI kembali pakai sebutan OPM, Polri masih KKB.” Akses 17 Agustus 2024.
 Armaiddy Armawi “ Eksistensi TNI Dalam Menghadapi Ancaman Militer dan Nir Militer Multidimensional di Era Melinial “ dalam <http://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2019/12/wiraedsus2019-web.pdf>, Akses 17 Agustus 2024.